



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka perlu diatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
8. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
13. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah Desa di Kabupaten Banjarnegara.

14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
15. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa, Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Staf Urusan, Unsur Kewilayahan yaitu Kepala Dusun serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yaitu Kayim dan Ulu-ulu yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
17. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
18. Penggabungan desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa yang baru.
19. Pemekaran Desa adalah pemecahan satu desa menjadi dua desa atau lebih.
20. Peta desa adalah gambaran umum secara visual tentang keadaan geografi desa secara lengkap.
21. Batas desa adalah pemisah desa dengan desa/kelurahan lain yang berbatasan.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga (KK);
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- f. Perangkat;
- g. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa;
- h. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan
Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah desa induk mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata Cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dengan mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB III
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Bagian Kesatu
Nama Desa
Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disertai dengan pemberian nama Desa.
- (2) Perubahan dan pemberian nama Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, asal usul dan sejarah Desa serta mengandung nilai-nilai filosofi yang mampu memberikan semangat kepada masyarakat untuk membangun Desa.

Bagian Kedua
Batas Desa
Pasal 8

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain ditetapkan batas desa.
- (2) Penetapan batas desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai acuan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Penetapan batas desa harus memperhatikan batas Desa yang sudah ada sebelumnya berdasarkan riwayat Desa dan atas persetujuan bersama dengan desa yang berbatasan dan telah diakui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (6) Tata Cara tentang Penetapan Batas Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Pasal 10

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.

- (2) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah dapat terjangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat.
 - d. Potensi dusun yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan dan perhubungan.
- (4) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
PENGATURAN URUSAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA
Bagian Kesatu
Pengaturan Urusan
Pasal 11

- (1) Desa yang dibentuk sebagai akibat dari pemecahan, penghapusan dan atau penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Desa
Pasal 12

- (1) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mengelola sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa serta mengusulkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten untuk dikelola oleh Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban :
 - a. Mengatur kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
 - c. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat di Desa;
 - d. Memelihara, menjaga dan mengelola sumber kekayaan Desa dan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat di Desa;
 - e. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 11.

BAB VII
PENGATURAN KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 13

- (1) Pembagian kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagai akibat adanya pembentukan Desa baru dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa.
- (2) Pembagian kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara adil dan proporsional dengan memperhatikan beban masing-masing desa.

- (3) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pembagian kekayaan Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan :
 - a. Pemerataan dan keadilan;
 - b. Manfaat;
 - c. Transparansi;
 - d. Sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa sebagai akibat adanya penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih, maka kekayaan Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
- (2) Pengaturan tentang penyerahan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VIII

PENGATURAN PERANGKAT DESA, SARANA DAN PRASARANA DESA

Pasal 15

Pengaturan tentang perangkat desa akibat adanya pembentukan desa baru diatur oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Sarana dan prasarana desa harus sudah tersedia sebelum diresmikannya pembentukan desa baru yang bersangkutan.
- (2) Sarana dan prasarana Desa akibat adanya penggabungan Desa dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Pebruari 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 April 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 455 105

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Banjarnegara.

Penyesuaian pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjarnegara harus dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan kegiatan pemerintah Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi dan perkembangan masyarakat desa, atas prakarsa masyarakat setempat di desa dapat diadakan pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau penggabungan beberapa desa atau bagian desa menjadi desa baru. Pembentukan dan penghapusan desa atas prakarsa masyarakat harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka harus ada ketentuan hukum yang mendasari adanya pembentukan penghapusan dan atau penggabungan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dan penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Prakarsa yang dimaksud adalah prakarsa yang timbul dari sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah penduduk yang sudah mempunyai hak pilih.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Desa-desa dalam Kabupaten Banjarnegara.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 117**